



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOGI KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
 - b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Psikologi Klinis digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Psikologi Klinis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
FUNGSIONAL PSIKOLOGI KLINIS

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Psikologi Klinis adalah jabatan yang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Psikologi Klinis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.
 4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
 5. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
 6. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Psikologi Klinis.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

kelompok kompetensi meliputi kemampuan:

- a. berpikir;
- b. mengelola diri;
- c. mengelola orang lain;
- d. mengelola tugas; dan
- e. mengelola sosial dan budaya.

Pasal 4

Kelompok Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :

1. Kompetensi manajerial berfikir yang meliputi:
 - a. berfikir konseptual;
 - b. berfikir analitis.
2. Kompetensi manajerial mengelola diri yang meliputi:
 - a. adaptasi terhadap perubahan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen terhadap organisasi;
 - d. semangat berprestasi;
 - e. pengendalian diri.
3. Kompetensi manajerial mengelola orang lain yang meliputi:
 - a. kerja sama;
 - b. mengembangkan orang lain;
 - c. komunikasi lisan.
4. kompetensi manajerial mengelola tugas yang meliputi:
 - a. berorientasi pada pelayanan;
 - b. perhatian terhadap keteraturan.
5. kompetensi manajerial mengelola sosial dan budaya yang meliputi:
 - a. empati;
 - b. tanggap terhadap pengaruh budaya;
 - c. pengambilan keputusan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
1358



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOGI KLINIS

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

1. PSIKOLOGI KLINIS PERTAMA

1.	Nama Jabatan	:	Psikologi Klinis
2.	Jenjang Jabatan	:	Pertama
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi. (BA.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Adaptasi terhadap Perubahan (AtP)	Menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atas kesadaran dan inisiatif sendiri. (AtP.2)	
2.	Integritas (Int)	Meningatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
3.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan tanggungjawabnya. (KtO.2)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)
5.	Pengendalian Diri (PD)	Menghadapi tekanan dengan tindakan yang tenang. (PD.3)
Mengelola Orang Lain (MO)		
1.	Kerja Sama (KS)	Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya. (KS.3)
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pengembangan diri. (MOL.3)
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ide/informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)
Mengelola Tugas (MT)		
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)
2.	Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan. (PtK.3)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkapkan. (E.3)
2.	Tanggap Terhadap Pengaruh	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	Budaya (TPB)	
3.	Pengambilan Keputusan (PK)	Membuat keputusan yang responsif berdasarkan data/informasi dan sesuai keadaan lingkungan. (PK.2)

2. PSIKOLOGI KLINIS MUDA

1.	Nama Jabatan	:	Psikologi Klinis
2.	Jenjang Jabatan	:	Muda
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Konseptual (BK)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.4)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Adaptasi terhadap Perubahan (AtP)	Menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atas kesadaran dan inisiatif sendiri. (AtP.2)	
2.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)	
3.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan tugas yang melebihi tanggungjawabnya. (KtO.3)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)
5.	Pengendalian Diri (PD)	Menghadapi tekanan dengan tindakan yang tenang. (PD.3)
Mengelola Orang Lain (MO)		
1.	Kerja Sama (KS)	Memberikan pujian yang obyektif secara terbuka kepada orang lain yang berkinerja baik dalam kelompok. (KS.4)
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Membimbing orang lain untuk melakukan pengembangan diri sesuai minat dan keahlian. (MOL.4)
3.	Komunikasi Lisan (Kmlis)	Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain. (Kmlis.4)
Mengelola Tugas (MT)		
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (BpP.3)
2.	Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)	Menggunakan sistem untuk mengelola dan melacak setiap informasi secara sistimatis. (PtK.4)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkap. (E.3)
2.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
3.	Pengambilan Keputusan (PK)	Membuat keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. (PK.3)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. PSIKOLOGI KLINIS MADYA

1.	Nama Jabatan	:	Psikologi Klinis
2.	Jenjang Jabatan	:	Madya
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Konseptual (BK)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.4)	
1.	Berpikir Analitis (BA)	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. (BA.5)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Adaptasi terhadap Perubahan (AtP)	Menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atas kesadaran dan inisiatif sendiri. (AtP.2)	
2.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)	
3.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)	
5.	Pengendalian Diri (PD)	Menghadapi tekanan dengan tindakan yang tenang. (PD.3)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Mengelola Orang Lain (MO)		
1.	Kerja Sama (KS)	Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. (KS.5)
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberi peluang/kesempatan pada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menantang. (MOL.5)
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain. (Komlis.4)
Mengelola Tugas (MT)		
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4)
2.	Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)	Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur. (PtK.5)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkap. (E.3)
2.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
3.	Pengambilan Keputusan (PK)	Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK